



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua dan Irmalidarti selaku Bendahara (Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023)
2. Partai UMMAT, diwakilil oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum dan A. Muhajir selaku Sekretaris Jenderal (Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 20 November 2023, Pukul 13.34 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Syukri Asyari
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023:**

Kahfi Adlan Hafiz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023:

1. Muhammad Yuntri
2. Nia Mujianto
3. Deddy Burhanuddin
4. Kaspudin Nor
5. Dedi Iskandar
6. Ichsan Hadisaputra

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Yusharto Huntoyungo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Wahyu Chandra K. Purwonegoro | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan Perkara Nomor 116 dan 124. Persidangan Perkara Nomor 116 dan 124/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir Nomor 124. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [00:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari pihak Pemohon yang hadir adalah kami sendiri, Muhammad Yuntri, S.H., M.H. Sebelah kanan kami, Saudari Nia Mujiyanto, S.H. Sebelah kanan lagi, Saudara Deddy Burhanuddin, S.H. Sebelah kiri kami, Saudara Kaspudin Nor, S.H., M.H. Sebelah kiri kami lagi, Saudara Dedi Iskandar, S.H. Dan yang paling kiri adalah Saudara Ichsan Hadisaputra, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Kemudian, 116!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [01:33]

Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Kahfi Adlan Hafiz, salah satu Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia, untuk nomor Perkara 116.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

116, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [01:46]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik. Jadi, berdasarkan catatan Kepaniteraan, Saudara mengajukan sidang online-nya baru tadi, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [02:00]

Izin menjawab, Yang Mulia. Sebetulnya kami sudah kirimkan surat permohonan online-nya di hari Jumat atau Sabtu, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Apa buktinya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [02:13]

Suratnya, Yang Mulia. Di nomor suratnya dan ... apa ... bukti e-mail nya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Bukti e-mail di Saudara ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [02:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Karena yang mengirimkan e-mail bukan saya, nanti kami akan hadirkan, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Dikoordinasikan yang baik, nanti kalau ke depan ada lagi miss seperti ini, dan kami secara faktual baru menerima hari ini permohonan itu, sebenarnya tidak bisa Saudara sidang melalui online dengan cara pengajuan permohonan yang kurang dari dua hari. Nanti dicek kembali, ya! Ini juga kebetulan ada 124 yang hadir langsung dan keterangan dari pemerintah, satu kesatuan, ya.

Oleh karena itu, kami akan cermati nanti untuk 12 ... 116, termasuk bukti pengiriman itu ya, Pak, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [03:16]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik.

Kemudian, dari Pemerintah siapa yang hadir?

16. PEMERINTAH: PURWOKO [03:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami kuasa presiden, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian, dari sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Chandra. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.pd. Beliau Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan presiden.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik.

Baik, oleh karena agenda hari ini adalah mendengar keterangan dari DPR ... keterangan? Suratnya ada? Baik, dari DPR belum bisa hadir, kita jadwalkan kembali nanti, Para Pemohon. Kemudian, agenda sidang hari ini adalah agenda tunggal untuk mendengarkan keterangan dari Pemerintah atau Presiden. Silakan, Pak, siapa yang ingin menyampaikan?

18. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO [04:20]

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat para Pemohon pengujian undang-undang yang hadir secara langsung maupun secara virtual, hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya, Yusharto Huntoyungo, selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama: Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang teregister dalam perkara:

1. Nomor 116/PUU-XXI/2023
2. Nomor 124/PUU-XXI/2023

Kemudian, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

19. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Bisa langsung pada pokok-pokok keterangannya!

20. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO [07:09]

Siap. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut perlu adanya lembaga kedaulatan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih anggota DPR sesuai dengan pilihannya. Pengaturan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertujuan agar calon anggota DPR dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan pencapaian visi misi kepada rakyat pemilihnya. Serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih anggota DPR yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila. Dengan demikian, pengaturan Undang-Undang 7/2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga. Bahwa penerapan ambang batas parlemen, parliamentary threshold, merupakan instrumen untuk pengurangan jumlah partai politik pada parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian, guna mewujudkan kondisi politik yang stabil. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dapat membantu meningkatkan kinerja parlemen. Ketika terjadi kenaikan persentasi ambang batas parlemen, maka anggota fraksi termotivasi untuk menjadi lebih maksimal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Hal terpenting yang menjadi alasan penyederhanaan partai politik adalah untuk melindungi demokrasi dari hal-hal negatif, yaitu kebebasan politik yang tidak mampu mewujudkan ide pemerintahan dari dan untuk rakyat, yaitu rakyat sebagai penerima manfaat pemerintahan.

Keempat. Penyederhanaan jumlah partai politik dengan penerapan ambang batas parlemen tidak bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, terutama hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Partai politik merupakan salah satu sistem yang menjadi alat pendukung demokrasi.

Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah partai politik tidak dapat dijadikan tumpuan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya sebuah negara. Dengan demikian, pengaturan ambang batas parlemen tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih dan peserta pemilu ataupun mengurangi keterwakilan rakyat sebagai pemilih di parlemen. Karena diberlakukannya ambang batas parlemen adalah untuk terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena partai politik yang berada di parlemen merupakan partai politik yang didukung secara baik oleh masyarakat. Dibuktikan dari perolehan suara atau kursi yang didapatkan melalui pemilihan umum.

Kelima. Bahwa ambang batas parlemen, parliamentary threshold, berfungsi untuk mendorong peningkatan fungsi-fungsi partai politik, sehingga partai politik akan mengimplementasikan seluruh fungsi-fungsi partai politik agar dapat meningkatkan kualitas partai politik. Peningkatan kualitas partai politik akan memicu masyarakat untuk mendukung dan memberikan suaranya kepada partai politik yang berkualitas. Oleh karena partai politik yang berkualitas akan menghasilkan anggota parlemen yang berintegritas dan kompeten, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen merupakan kebijakan yang mewujudkan aspirasi rakyat guna terciptanya kesejahteraan rakyat.

Keenam. Bahwa pengaturan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang 7/2017 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi calon anggota DPR karena dengan adanya ambang batas parlemen yang sudah ditentukan, maka calon anggota DPR akan maksimal dalam menyampaikan visi-misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta rakyat sebagai pemilih dapat mengetahui integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas calon anggota DPR yang akan dipilihnya.

Ketujuh. Bahwa dalam penentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold telah dilakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif dalam pembentukan Undang-Undang 7/2017. Dan disepakati bahwa ambang batas paling rendah 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Hal tersebut juga terjadi pada pembahasan terkait dengan sistem pemilu proporsional, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. Hal ini merupakan tujuan dari pembuat undang-undang yang undang-undang menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, sehingga dengan mekanisme penetapan ambang batas, kinerja parlemen lebih efektif dan terbentuknya stabilitas pemerintahan.

Kedelapan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 10/2008 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan amar putusan menyatakan, "Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya."

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah, antara lain sebagai berikut.

Pertama, kebijakan ambang batas parlemen diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian, mengingat berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya, tanpa boleh dicampuri oleh

Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

B. Ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen (parliamentary threshold), seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena undang-undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik, tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk dapat memiliki wakil di DPR.

Kesembilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang 8/2012 dengan mengajukan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan amar putusan, "Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian."

Dengan menyatakan ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan atau penghitungan perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah adalah karena pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Sepuluh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang 8/2012 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan amar putusan, "Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima."

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan-alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga Permohonan Para Pemohon dinyatakan nebis in idem.

Sebelas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013, tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang 8/2012 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amar putusan menyatakan, "Menolak Permohonan Pemohon."

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dalam permohonan tersebut mutatis-mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo. Dengan demikian, masih terdapat dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 6 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dasar pengujian yang berbeda tersebut, Mahkamah antara lain menegaskan kembali pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan ambang batas parlemen, parliamentary threshold 3,5% merupakan kebijakan hukum atau legal policy membentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dua belas. Bahwa meski undang-undang yang diuji dalam Permohonan a quo berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang telah diuraikan di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk keanggotaan DPR. Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan open legal policy sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Demikian juga, dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam Permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum Permohonan a quo yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana telah diuraikan. Selain itu, Alasan-Alasan Permohonan a quo juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum Permohonan a quo dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana telah diuraikan. Dan demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan Pemohon adalah nebis in idem.

Tiga belas. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.

b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Empat belas. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan partai politik, peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR merupakan kebijakan hukum atau legal policy pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

Petitum. Berdasarkan keterangan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 14 November 2013[*sic!*], Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum HAM ... dan HAM Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ditandatangani.

Demikian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Om shanti shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [27:31]

Terima kasih, Pak Yusharto Huntoyungo, M.PD, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Depdagri.

Dari meja Hakim, Prof. Enny dan Pak Wakil Prof. Saldi. Prof. Enny, dipersilakan!

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Dari Pemerintah, keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan, terima kasih.

Saya tadi mencermati apa yang sudah disampaikan ini, ini tampaknya memang berkaitan dengan melihat pada nebis in idem-nya. Tapi di balik itu, justru karena ini berkaitan dengan Pasal 54 ya, ada beberapa hal yang nanti mohon diberikan keterangan tambahan dari Presiden, yaitu berkaitan dengan proses pembahasan terkait dengan Pasal 414 tersebut. Karena tujuan pokoknya adalah sebetulnya untuk melakukan penyederhanaan partai. Tapi justru yang muncul partai itu berkembang biak, gitu lho, Pak, ya. Nah, bagaimana kemudian pada saat pembahasan itu apakah kemudian ada diskusi, perdebatan yang muncul ya, termasuk risalah sidang yang tadi disampaikan, naskah akademiknya kalau masih ada, itu juga bisa disampaikan. Sehingga kemudian yang tujuan utama untuk penyederhanaan partai dan kemudian mengurangi sedemikian rupa suara terbuang itu, ada enggak, diskusi, perdebatan itu muncul, supaya pemilu itu yang diharapkan ... apa namanya ... suara ... yang sudah memberikan suaranya pada saat pemungutan suara itu memang kemudian bisa diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga tujuan utama dari adanya ambang batas ini bisa kemudian tercapailah? Perdebatan itu sebetulnya yang perlu disampaikan, dijelaskan lebih komprehensif lagi. Karena ini kan membandingkan dengan berbagai putusan yang telah ada di situ.

Saya kira itu nanti mohon diberikan tambahan dari Presiden. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Baik. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua MK.

Ini ke Pemerintah, ya. Ini ada dua Permohonan, satu Nomor 116, satu Nomor 124. Setelah saya ikuti Keterangan Pemerintah tadi, itu sih, sebetulnya sangat umum yang disampaikan oleh Pemerintah. Jadi, soal nebis in idem, ini sudah pernah diputus sebelumnya dan segala macam. Padahal di dua Permohonan ini, mengapa kami putuskan untuk dibawa ke Pleno karena ada hal-hal menarik yang perlu penjelasan lebih detail dari Pemerintah. Misalnya, salah satu logika di Permohonan 116 itu adalah mengapa untuk soal-soal yang terkait dengan persentase itu dalam Undang-Undang Pemilu selalu diletakkan suara sah secara nasional, kemudian digarismiringkan dengan jumlah kursi di DPR? Nah, mereka minta mengapa untuk parliamentary threshold itu, itu hanya

pakai satu saja, suara sah secara nasional, tidak mensebandingkan dia dengan jumlah kursi di DPR. Nah, tolong itu diberikan penjelasan, adakah dulu ketika parliamentary threshold ini diperdebatkan, itu didiskusikan tidak? Apa rasionya? Dasar argumentasinya, kenapa hanya memilih suara sah secara nasional, tidak memadankannya dengan jumlah kursi di DPR? Karena itu, kata Pemohon, ada implikasinya juga. Kadang-kadang ketika dia dijadikan kursi, jumlah kursi menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suara sah secara nasional. Tolong ini yang diberikan penjelasan oleh Pemerintah terkait dengan Nomor Permohonan 116 ini. Karena itu yang berbeda sebetulnya, salah satu subsidi yang berbeda dengan permohonan-permohonan threshold sebelumnya, parliamentary threshold sebelumnya dan itu belum disentuh di keterangan pemerintah. Tolong nanti ditambahkan, Pak Kepala Badan, dan sekaligus dijelaskan dulu, pernah enggak, itu disentuh? Kalau tidak, tolong dong Pemerintah carikan argumentasi untuk menjelaskan itu, kalau misalnya itu tidak diperdebatkan dulunya, supaya kami nanti bisa menilai apakah MK akan menggunakan seperti yang ada dalam rumusan ini atau akan memadukan dengan model suara sah secara nasional digarismiringkan dengan persentase kursi di DPR. Nah, itu, itu-itu poin penting di Permohonan Nomor 116.

Yang kedua, ini yang perlu juga diberi kami argumentasi yang ... apa ... penjelasan yang lebih komprehensif. Mengapa memilih 4%? Tadi logikanya selalu dikatakan ini untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, tapi nyatanya kan tidak begitu. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyebut. Nah, tolong ini diberikan penjelasan, ini terkait dengan Nomor 116.

Kalau Nomor 124, itu berupaya memberikan penjelasan mengubah cara menghitung parliamentary threshold itu. Jadi, 124 itu dia tidak menolak itu ada karena itu memang salah satu cara untuk menyederhanakan jumlah partai politik, tapi Pemohon itu minta cara menghitungnya yang diubah, disesuaikan, sehingga banyak tuh formula-formula setelah membandingkan dengan berbagai negara. Karena apa? Kata mereka, selagi menggunakan formula yang ada dalam Undang-Undang 7/2017, itu pada akhirnya akan banyak suara pemilih yang tidak menentukan soal perolehan kursi di DPR. Nah, itu katanya, kata Pemohon itu, itu bisa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena apa? Hampir 16 atau 17.000.000 suara itu menjadi hilang percuma. Nah, sehingga ditawarkanlah model baru untuk menentukan parliamentary threshold itu. Dan tolong Pemerintah jelaskan ini, apa rasionya, apa risikonya kalau model yang ditawarkan oleh Pemohon 124 itu diterima, itu di-compare dengan, dikontes dengan jumlah suara yang banyak hilang atau tidak dihitung itu. Nah, itu, tolong itu dijelaskan kepada kami supaya kami dapat pemahaman untuk menilai permohonan ini. Jadi, kalau argumentasinya ini open legal policy terus, kita enggak

berkembang-kembang ilmu kita ini soal parliamentary threshold ini. Tolong kami dijelaskan, siapa tahu ada hasil studi baru pemerintah terkait dengan parliamentary threshold ini yang bisa jadi pengayaan bagi kita dalam memeriksa, memutus kedua permohonan ini.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [35:36]

Baik, cukup, ya. Jadi, itu, Pak Kabag, ada yang mau direspons atau nanti akan ditambahkan dalam keterangan tertulisnya?

26. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO [35:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Profesor Enny dan Profesor Saldi. Terima kasih atas respons yang diberikan atas keterangan Presiden yang telah kami bacakan. Untuk selanjutnya dari Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Saldi, mohon izin kami akan sampaikan dalam tambahan penjelasan secara tertulis. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [36:12]

Baik. Nanti pada persidangan berikut supaya disampaikan keterangan tambahan dimaksud.

Baik, dari Pemohon 116, mana? Masih ada?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [36:29]

Sudah cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [36:30]

116?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [36:32]

Ya. Baik, Yang Mulia. Sudah cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [36:34]

Bukan itu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [36:34]

Oh. Ya, baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [36:36]

Bukan itu. Ini kan agenda sidang berikutnya adalah untuk mendengar keterangan DPR, sekaligus secara simultan kita jadwalkan juga untuk pembuktian dari Pihak Pemohon, sekiranya ada ahli atau saksi yang akan diajukan, diagendakan sekaligus pada sidang yang akan datang. Bagaimana dari Pemohon 116?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [37:04]

Baik, Yang Mulia. Jadi, mungkin boleh kami izin menerangkan, Yang Mulia. Bahwa kami akan menghadirkan setidaknya ada tiga orang ahli, yang ini nanti akan menjelaskan soal perundang-undangan, kemudian sistem politik, dan kepartaian seperti itu. Serta ahli dari bidang matematika (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [37:23]

Tiga, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [36:34]

Ya, mungkin tambahan, Yang Mulia. Kami ... apa namanya ... memohon kiranya untuk sidang lanjutannya mungkin bisa ... apa ... selepas tanggal 2 Desember, Yang Mulia. Karena kami masih izin berkomunikasi dengan para ahli kami dan mendiskusikan agar keterangan ahlinya bisa selesai (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [37:48]

Dengan tepat waktu.

39. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Nanti kami pertimbangkan. Tapi nanti ketika sidang untuk mengajukan ahli, diupayakan hadir di persidangan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [37:58]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [37:58]

Supaya keterangan-keterangannya bisa klir, dielaborasi juga di persidangan ini, tidak melalui online, ya.

Baik, jadi untuk Pemohon 124, bersabar dulu. Kita beri kesempatan Pemohon 116 untuk mengajukan ahli tiga orang dan diagendakan hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pada pukul 10.30 WIB pagi.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [38:28]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [38:28]

Jelas, ya, untuk Pemohon atau Kuasa Hukum 116, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [38:32]

Jelas, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:33]

Demikian juga untuk Para Kuasa Hukum 124.

Baik, jadi sidang selanjutnya kita jadwalkan, seperti yang saya sampaikan tadi hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 10.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR, sekaligus mendengar keterangan ahli dari Pemohon 116. CV dan keterangannya ditunggu dua hari paling lambat ... dua hari kerja sebelum sidang dimulai dan ... sebelum sidang dilaksanakan. Dan jika yang memberikan keterangan itu adalah dari akademisi, dari kampus, disertakan surat izin dari atasannya. Jelas, ya, Pak?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-
XXI/2023: KAHFI ADLAN HAFIZ [39:23]**

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 20 November 2023
Panitera,
Muhidin

